

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN MASKAPAI DAN TINDAKAN PIDANA PERSELINGKUHAN**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Maskapai**

##### 1. Tinjauan umum tentang konsep pertanggung jawaban

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan dengan konsep kewajiban hukum, kenyataan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu atau bahwa ia memiliki tanggung jawab hukum berarti ia bertanggung jawab atas hukuman jika tindakannya bertentangan.

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan responsibility. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi liability memiliki makna yang luas. Pengertian legal liability adalah *a liability which courts recognize and enforce as between parties.*<sup>1</sup>

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*) *Liability* merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian,

---

<sup>1</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, (2010), hlm. 87.

ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik

Dalam pertanggungjawaban pidana, beban pertanggungjawaban menjadi milik pelaku sehubungan dengan dasar penjatuhan pidana. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika perbuatan atau perbuatan yang dilakukannya itu melawan hukum, tetapi seseorang dapat kehilangan sifat tanggung jawabnya jika dalam dirinya diketahui faktor penyebab hilangnya tanggung jawab itu.

KUHP tidak menyebutkan sistem pertanggungjawaban pidana yang ditetapkan dengan jelas. Dalam beberapa pasal KUHP, kejahatan sering disebut sebagai kesengajaan atau kecerobohan, namun sayangnya tidak dijelaskan maksud dari delik tersebut dalam undang-undang. tidak ada penjelasan yang lebih rinci tentang kesengajaan atau kelalaian, tetapi berdasarkan doktrin pasal-pasal KUHP dan pendapat para ahli hukum, dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal tersebut memuat bukti-bukti kesengajaan atau kealpaan yang harus dibuktikan. berdasarkan doktrin pasal-pasal KUHP dan pendapat para ahli hukum. pengadilan dengan demikian, untuk menghukum seorang penjahat yang telah melakukan kejahatan, perlu dibuktikan tidak hanya perbuatannya, tetapi juga kesalahannya yang disengaja atau lalai.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 89.

## 2. Pertanggungjawaban maskapai Penerbangan

Pertanggungjawaban maskapai terhadap pilot dan pramugari yang terlibat dalam tindakan perselingkuhan biasanya tidak diatur secara langsung dalam undang-undang penerbangan. Perselingkuhan merupakan masalah yang bersifat pribadi antara individu-individu tersebut dan tidak secara langsung berkaitan dengan pekerjaan.

Namun, maskapai penerbangan umumnya memiliki peraturan internal, kode etik, atau kontrak kerja yang mengatur perilaku profesional dan standar moral kru penerbangan. Jika pilot atau pramugari terlibat dalam perselingkuhan yang melanggar peraturan atau etika perusahaan, maskapai dapat mengambil tindakan disipliner sesuai dengan kebijakan internal

Tindakan disipliner ini dapat beragam, mulai dari peringatan, teguran, hingga pemecatan, tergantung pada keparahan pelanggaran dan kebijakan perusahaan yang berlaku. Maskapai penerbangan memiliki kepentingan untuk menjaga citra dan reputasi, serta memastikan bahwa kru penerbangan menjaga standar profesionalisme dan integritas yang tinggi.

Penting untuk dicatat bahwa pertanggungjawaban maskapai dalam hal ini lebih berfokus pada konsekuensi terhadap hubungan kerja dan reputasi perusahaan daripada pertanggungjawaban hukum langsung terhadap perselingkuhan tersebut. Jika ada tindakan ilegal atau melanggar hukum yang terkait dengan perselingkuhan, seperti pelecehan atau penganiayaan, maka hukum pidana atau perdata terkait dapat berlaku dan individu yang terlibat dapat dituntut secara individual sesuai dengan undang-undang yang berlaku di yurisdiksi masing-masing.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Pidana Perselingkuhan**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan tidak hanya antara manusia, tetapi juga tanaman dan hewan, perkawinan merupakan salah satu tatanan budaya yang mengikuti perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak dahulu dan dipertahankan oleh anggota masyarakat -anggota masyarakat, para pemuka adat dan atau pemuka agama.<sup>3</sup>

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis yang sah antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi merupakan pemenuhan proses alami kehidupan manusia. menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama bukan melalui proses administrasi pencatatan nikah. Namun, apabila perkawinan tidak dicatat berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) KHI menegaskan bahwa; Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa; tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam masyarakat disebut “Kawin dibawah

---

<sup>3</sup> Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. *Hukum perceraian*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 45.

tangan” atau “Kawin Siri”. Perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan menurut perundang-undangan yang berlaku, secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan akibatnya pihak isteri, anak dan keluarga dari pihak isteri lainnya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami<sup>4</sup>.

Pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.

Pernikahan menurut Ahmad Ashar Bashir adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan caracara yang diridhai oleh Allah

Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan ini:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan

---

<sup>4</sup> Abror, H. K., & MH, K. *Hukum perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta, 2020, hlm. 89.

disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.

Menurut Bachtiar adapun tujuan mengenai pekenikahan, yaitu membagi lima tujuan pernikahan yang paling pokok adalah:

- a) Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur
- b) Mengatur potensi kelamin
- c) Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama
- d) Menimbulkan rasa cinta antara suami-isteri
- e) Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan.

### **Fungsi Pernikahan**

Dalam sebuah pernikahan perlu adanya fungsi – fungsi yang harus dijalankan dan bila fungsi – fungsi tersebut tidak berjalan atau tidak terpenuhi maka tidak ada perasaan bahagia

dan puas pada pasangan. Duvall & Miller, menyebutkan setidaknya terdapat enam fungsi penting dalam pernikahan, antara lain

1. Menumbuhkan dan memelihara cinta serta kasih sayang

Perkawinan memberikan cinta dan kasih sayang diantara suami dan istri, orang tua dan anak, dan antar anggota keluarga lainnya. Idealnya perkawinan dan memberikan kasih sayang pada kedua orang tua dan anaknya sehingga berkontribusi terhadap perkembangan kesehatan mereka.

2. Menyediakan rasa aman dan penerimaan

Mayoritas orang mencari rasa aman dan penerimaan, serta saling melengkapi bila melakukan kesalahan sehingga dapat belajar darinya dan dapat menerima kekurangan pasangan.

3. Memberikan kepuasan dan tujuan

Berbagai tekanan yang terdapat pada dunia kerja terkadang menghasilkan ketidakpuasan. Ketidakpuasan tersebut dapat diatasi dengan perkawinan melalui kegiatan – kegiatan yang dilakukan bersama – sama anggota keluarga. Dengan pernikahan juga seseorang dipaksa untuk memiliki tujuan dalam hidupnya.

4. Menjamin kebersamaan secara terus menerus

Melalui pernikahan rasa kebersamaan diharapkan selalu didapatkan oleh para anggota keluarga.

5. Menyediakan status sosial dan kesempatan sosialisasi

Sebuah keluarga yang diikat oleh perkawinan memberikan status sosial pada anggotanya. Anak yang baru lahir secara otomatis mendapatkan status sosial sebagai seorang anak yang berasal dari orang tuanya.

6. Memberikan pengawasan dan pembelajaran tentang kebenaran.

Dalam perkawinan, individu mempelajari mengenai aturan – aturan, hak, kewajiban serta tanggungjawab. Pada pelaksanaanya individu tersebut akan mendapatkan pengawasan dengan adanya aturan – aturan tersebut. Individu dalam pernikahan juga mendapatkan pendidikan moral mengenai hal yang benar atau salah.

Fase-Fase dalam Pernikahan Penelitian Anjani dan Suryanto menyebutkan ada lima pola penyesuaian perkawinan pasangan suami istri yaitu:

a) Fase bulan madu, merupakan fase paling indah karena masing-masing pihak berupaya membahagiakan pasangannya. Pada fase ini pasangan tidak berupaya untuk saling menonjolkan kekurangan melainkan saling menutupi kelemahan masing-masing pasangan.

b) Fase pengenalan kenyataan, merupakan fase yang memerlukan adaptasi seperti kebiasaan pasangan. Kebiasaan pasangan yang paling sering muncul dalam penelitian ini adalah perubahan sikap yang terjadi pada pasangan istri maupun suami.

c) Fase kritis perkawinan, merupakan fase paling rawan yang mungkin akan mengancam kehidupan rumah tangga setelah mengenal kenyataan yang sebenarnya. Tingginya suatu pendidikan tidak menjamin bahwa pasangan dapat beradaptasi dengan baik dan dapat menyelesaikan masalah.

d) Fase menerima kenyataan, dimana suami istri menjalankan perkawinan dengan caranya sendiri atau kembali pada diri masing-masing dan tahu perannya dalam rumah tangga. Sehingga kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan baik walaupun perbedaan ditengah-tengah mereka

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan

demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri

Putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang sering digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang selama hidup menjadi sepasang suami istri. Istilah yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah perceraian.

Perkawinan Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memuat ketentuan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Perceraian menurut hukum Agama Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mencakup perceraian dalam pengertian cerai talak dan perceraian dalam pengertian cerai gugat. Perceraian karena talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama. Sedangkan perceraian karena cerai gugat ialah perceraian yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama.

## 2. Pengertian Perselingkuhan

Selingkuh adalah tindakan kecurangan, penyelewengan, dan pengkhianatan seseorang terhadap pasangannya. Dalam bahasa Indonesia, selingkuh memiliki arti suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang, dan serong. Dalam Islam, selingkuh dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela

dan dilarang keras karena hubungan antara suami dan istri dianggap suci dan harus dijaga dengan sungguh-sungguh<sup>5</sup>

Definisi perselingkuhan adalah melibatkan kedekatan emosional dan kegiatan seksual yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang telah menikah dengan orang lain yang bukan pasangan resmi. Perselingkuhan yang dialami para istri menghasilkan luka dan sakit hati yang muncul akibat adanya cedera yang dialami pernikahannya.

Perselingkuhan yang dialami suami adalah sebuah tamparan hebat bagi harga diri istri tak heran duka dan yang ditinggalkan sangat menyakitkan dan sulit disembuhkan.

Selingkuh biasanya dibarengi dengan perzinaan atau paling tidak mendekati perzinaan Kondisi perkawinan yang tidak menyenangkan dan banyak harapan yang tidak terpenuhi dapat memicu perselingkuhan, Hubungan intim dengan orang ketiga dimulai dari persahabatan biasa tetapi berlanjut semakin dalam ketika masing-masing terbuka dan berbagi masalah satu sama lain.

Bagi pasangan yang memilih untuk tetap mempertahankan perkawinan, dampak negatif perselingkuhan amat dirasakan oleh korban itu sendiri seperti emosi negatif yang kuat dan juga seringkali mengalami depresi dalam cukup lama. Perasaan sakit hati yang mendalam membuat menjadi orang yang pemarah, kurang bahagia, merasa tidak percaya diri, terutama pada masa-masa awal perselingkuhan. Mengalami konflik antara bertahan karena masih mencintai suami dan anak dan ingin segera bercerai karena tindakan suaminya telah melanggar prinsip dasar perkawinan.

---

<sup>5</sup> <https://muhammadiyah.or.id/hukum-perselingkuhan/> diakses pada tanggal 04 september 2023 pukul 11.07

## Tipe-Tipe Perselingkuhan (*Affair*)<sup>6</sup>

Hubungan perselingkuhan terdapat 3 komponen dari perselingkuhan emosional, yaitu emosional, kerahasiaan, dan *sexual chemistry*. Jadi meskipun hubungan itu tidak diwarnai dengan oleh hubungan seks, tetap saja membahayakan keutuhan perkawinan karena hubungan itu bisa menjadi lebih penting daripada perkawinan itu sendiri. Perselingkuhan dibagi menjadi beberapa empat bentuk. Penggolongannya didasarkan derajat keterlibatan emosional dari pasangan yang berselingkuh.

### a. *Serial Affair*

Tipe perselingkuhan ini paling sedikit melibatkan keintiman emosional tetapi terjadi berkali-kali. Hubungan yang terbentuk dapat berupa perselingkuhan semalam atau sejumlah affair yang berlangsung cukup lama. Dalam serial affair tidak terdapat keterlibatan emosional, hubungan yang dijalin hanya untuk memperoleh kenikmatan atau petualangan sesaat. Inti dari perselingkuhan ini adalah untuk seks dan kegairahan. Walaupun tidak melibatkan keterlibatan emosional yang mendalam antara pasangan dan kekasih-kekasihnya, namun tidak berarti perselingkuhan ini tidak membahayakan. Tidak adanya komitmen dengan pasangan-pasangan selingkuh menunjukkan juga tidak adanya komitmen terhadap perkawinan. Hubungan dengan pasangan yang berganti-ganti juga berbahaya karena resiko penularan penyakit menular seksual.

### b. *Flings*

Mirip dengan serial affair, flings juga ditandai oleh minimnya keterlibatan emosional. Hubungan yang terjadi dapat berupa perselingkuhan satu malam atau hubungan yang

---

<sup>6</sup> Adriana Soekandar Ginanjar. 'Proses Healing Pada Istri Yang Mengalami Perselingkuhan Suami' (2009), Makara, Sosial Humaniora, VOL. 13, NO. 1.

terjadi selama beberapa bulan, tetapi hanya terjadi satu kali saja. Dibandingkan dengan tipe perselingkuhan yang lain, flings termasuk yang paling tidak serius dampaknya.

#### c. *Romantic Love Affair*

Perselingkuhan tipe ini melibatkan hubungan emosional yang mendalam. Hubungan yang terjalin menjadi amat penting dalam keseluruhan kehidupan pasangan. Seringkali pasangan berpikir untuk melepaskan perkawinan dan menikahi kekasihnya. Bila perceraian tidak memungkinkan, perselingkuhan tersebut dapat berlangsung jangka panjang.

#### d. *Long Term Affair*

Perselingkuhan jangka panjang merupakan hubungan yang menyangkut keterlibatan emosional paling mendalam. Hubungan dapat berlangsung bertahun-tahun dan bahkan sepanjang kehidupan perkawinan. Cukup banyak pasangan yang merasa memiliki hubungan lebih baik dengan pasangan selingkuhnya daripada

dengan suami atau istri. Karena perselingkuhan sudah berlangsung lama, tidak jarang hubungan ini juga diketahui oleh istri dan bahkan pihak keluarga. Pada sejumlah pasangan tertentu, seolah ada perjanjian tidak tertulis bahwa perselingkuhan boleh terus berjalan asalkan suami tetap memberikan kehidupan yang layak bagi istri dan anak-anak.

Berdasarkan review terhadap beberapa penelitian tentang perselingkuhan pada pria dan wanita, Eaves & Robertson-Smith (2007) menyimpulkan bahwa pria umumnya melakukan perselingkuhan yang disertai hubungan seks (*sexual infidelity*), sementara kebanyakan wanita berselingkuh untuk memperoleh kedekatan emosional (*emotional infidelity*).

### 1. Penyebab perselingkuhan

Sangat beragam dan biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu hal saja. Ketidakpuasan dalam perkawinan merupakan penyebab utama yang sering dikeluhkan oleh pasangan, tetapi ada pula faktor-faktor lain di luar perkawinan yang mempengaruhi masuknya orang ketiga dalam perkawinan. Berdasarkan berbagai sumber, ada sejumlah alasan terjadinya perselingkuhan:

- a. Kecemasan menghadapi masa transisi; seperti misalnya memiliki anak pertama, anak memasuki usia remaja, anak yang telah dewasa meninggalkan rumah, dan memasuki masa pension.
- b. Pasangan muda menimbulkan gairah baru sehingga menjadi semacam pelarinan dari perkawinan yang tidak membahagiakan.
- c. Tidak tercapainya harapan-harapan dalam perkawinan dan ternyata diperoleh dari pasangan selingkuh.
- d. Perasaan kesepian.
- e. Suami dan/atau istri memiliki ide tentang perkawinan dan cinta yang tidak realistis. Ketika perkawinan mulai bermasalah, pasangan menganggap bahwa cinta sudah padam.
- f. Kebutuhan yang besar akan perhatian.
- g. Terbukanya kesempatan untuk melakukan perselingkuhan, yaitu kemudahan bertemu dengan lawan jenis di tempat kerja, tersedianya hotel dan apartemen untuk mengadakan pertemuan rahasia, dan berbagai sarana komunikasi yang mendukung perselingkuhan.
- h. Kebutuhan seks yang tidak terpenuhi dalam perkawinan
- i. Ketidakhadiran pasangan, baik secara fisik maupun emosional, misalnya pada pasangan bekerja di kota yang berbeda, pasangan yang terlalu sibuk berkarir, dan pasangan yang sering bepergian dalam jangka waktu yang lama

- j. Perselingkuhan yang sudah sering terjadi dalam keluarga besar , sehingga meyebabkan memudarnya nilai nilai kesetian